



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Wibawa Yogyakarta

Jl. Suroto No. 09 Kotabaru Yogyakarta Kode Pos: 55224 Telp. (0274) 511314, 515874, 515865,
562682 Fax (0274) 511314

EMAIL: perpusarsip@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 53/KPTS/DPK2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;



SEGORO AMARTO

**SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN**

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi dan Tugas, Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA
- PERTAMA : Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini:
- a. jasa, dan;
 - b. administrasi.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Layanan Perpustakaan di Kota Yogyakarta



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal, 8 Agustus 2022

Plt. Kepala
Sekretaris



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN